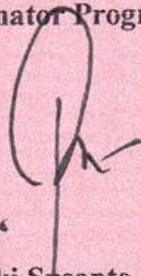


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL KOTA PADANG

Nama : Winda Dilia
NIM : 15498
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III



Perengki Sasanto, SE, M.Sc
NIP : 19810404 200501 1 002

Padang, Mei 2013
Disetujui Oleh
Pembimbing



Herlina Helmy, SE, MS. Ak
NIP : 19800327 200501 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL KOTA PADANG

Nama : Winda Dilia
NIM : 15498
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Pengujii Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

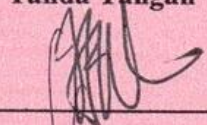
Padang, Mei 2013

Tim Penguji,

Nama

Tanda Tangan

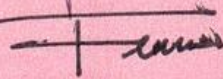
1. Ketua : Herlina Helmy, SE, MS. Ak

1. 

2. Anggota : Charoline Cheisvianny, SE, M. Ak

2. 

3. Anggota : Fefri Indra Arza, SE, M. Sc

3. 

ABSTRAK

Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Padang

Winda Dilia (15498/2009)

Herlina Helmy, SE, MS. Ak (19800327 200501 2 002), Dosen Pembimbing

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti potensi pajak hotel Kota Padang dengan mengobservasi seluruh hotel Kota Padang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang menurut Peraturan dan Undang-Undang mempunyai fungsi dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak hotel dengan tahun penelitian mulai tahun 2007 sampai tahun 2012

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang menurut peraturan dan undang-undang diperbolehkan dalam memungut pajak daerah khususnya pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang potensi pajak hiburan di Kota Padang.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil potensi pajak hiburan di Kota Padang untuk tahun 2013 mampu mencapai sebesar Rp 44.176.531.356. Dari data potensi tersebut, diketahui hotel yang memberikan kontribusi pajak hotel tertinggi terhadap PAD Kota Padang adalah Basko Premier Hotel dan yang memberikan kontribusi terendah adalah Surya Hotel.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Padang”, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
2. Nelvirita, SE, M.Si. Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
3. Herlina Helmy, SE, Akt., MS.Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
4. Charoline Cheisviyanny, SE, MAk. Ak, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

5. Orang tua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Padang, 31 Mei 2013

Penulis

Winda Dilia

DAFTAR ISI

HAL PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HAL PENGESAHAN TUGAS AKHIR

HAL PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I3

A. Latar Belakang Masalah..... 14

B. Perumusan Masalah 20

C. Tujuan Penelitian 21

D. Kegunaan Penelitian 21

BAB II24

A. Pajak..... 24

1. Definisi Pajak..... 24

2. Fungsi Pajak..... 26

3. Asas Pemungutan Pajak..... 27

4. Cara Pemungutan Pajak 28

5. Jenis Pungutan Pajak di Indonesia 29

6. Sistem Pemungutan Pajak..... 32

B. Pajak Daerah 33

1. Pengertian Pajak Daerah 33

2. Ciri-Ciri Pajak Daerah 34

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 35

C. Pajak Hotel..... 37

1. Pengertian Pajak Hotel..... 37

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel..... 39

3. Subjek Pajak dan Objek Pajak Hotel 39

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Hotel 40

5. Pengukuran Kinerja Pajak Daerah	40
6. Pengukuran Potensi Penerimaan Pajak	43
BAB III	47
A. Bentuk Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Rancangan Penelitian	48
BAB IV	53
A. Profil Instansi	53
B. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang	62
C. Perkembangan PAD Kota Padang	63
D. Perkembangan Pajak Hotel Kota Padang	63
E. Analisis Hasil Penelitian	65
BAB V	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2007 - 2012	4
Tabel 2	Proporsi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 - 2012	5
Tabel 3	Objek Pajak Hotel Kota Padang	26
Tabel 4	Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2007 - 2012	48
Tabel 5	Daftar Hotel di Kota Padang dan Potensi Hotel Tahun 2012 ...	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan dengan Sistem Self Assesment DPKA Kota Padang 22
----------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Hotel – Hotel di Kota Padang Tahun 2007 – 2012

Surat Observasi dari Kampus

Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Kota Padang merupakan kota yang memiliki beberapa sumberdaya alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Meskipun demikian Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah maka wewenangnya diserahkan ke daerah. Otonomi daerah di pandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan publik baik pada skala lokal maupun regional. Dengan begitu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber pembiayaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Adanya perubahan fundamental tersebut, menjadikan adanya perubahan dalam strategi pembangunan kabupaten yang dijalankan termasuk oleh pemerintah Kota Padang. Perubahan tersebut juga harus dimaksimalkan adanya pergeseran dalam paradigma pembangunan Kota.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah dalam mendukung penyediaan dana bagi keperluan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sejak merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,

pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan terutama dari sektor pajak. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, bisnis diantaranya adalah hotel. Saat ini kegiatan bisnis hotel dikenakan pajak sesuai peraturan Perundang-undangan perpajakan yang tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Berdasarkan peraturan daerah Kota Padang No 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, termasuk di dalamnya pajak hotel yang menyebutkan objek pajak terdiri dari : hotel, pondok pariwisata (cottage), losmen, pesangerahan, rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10, rumah penginapan/homestay dan sejenisnya.

Pajak Hotel memberikan kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah di era otonomi daerah.

Besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel, dimana terdapat selisih antara keduanya dan menimbulkan permasalahan dengan melihat pada persentase proporsi yang dihasilkan.

Berdasarkan data pajak hotel dari tahun ke tahun jumlah hotel di Kota Padang turun naik. Pada tahun 2007 jumlah hotel yang tercatat sebanyak 47 hotel, pada tahun 2008 hotel tidak bertambah dan masih tetap sebanyak 47 hotel. Pada tahun 2009 tercatat 51 hotel, pada tahun 2010 hotel banyak tutup akibat gempa akhir tahun 2009 sebanyak 8 hotel sehingga yang tersisa adalah 43 hotel, pada tahun 2011 pembangunan hotel meningkat menjadi 54 hotel dan pada tahun 2012 jumlah hotel yang tercatat sebanyak 68 hotel.

(Lampiran)

Tabel 1
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kota Padang Tahun 2007-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Realisasi Terhadap Target (%)
2007	5.290.680.105	5.650.000.000	93,64
2008	7.582.483.951	6.500.000.000	116,65
2009	6.948.371.260	7.500.000.000	92,64
2010	6.106.155.228	5.997.859.500	101,81
2011	7.910.983.109	7.600.000.000	104,09
2012	14.462.683.262	12.090.532.000	119,62

Sumber: DPKA kota Padang Tahun 2006-2012

Dengan melihat target pajak hotel pada tahun 2007 yang sebesar Rp 5.650.000.000, tetapi pada realisasinya yang tidak sesuai dengan target, tentunya pemerintah mampu menganalisis target pajak hotel untuk tahun berikutnya. Namun yang terlihat pada tahun 2008, target meningkat Rp 6.500.000.000 meski pada tahun sebelumnya realisasi tidak mencapai target.

Dengan tingkat realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 melebihi dari target sebesar Rp 7.582.483.951, mengalami pertumbuhan sebesar 116,65%, dan di tahun 2009 mengalami penurunan akibat bencana gempa sebesar 92,64%, dan pada tahun 2010 meningkat secara signifikan

sebesar 101,81%, di tahun 2011 pajak hotel meningkat dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 7.910.983.109 dengan persentase 104,09%, dan pada tahun 2012 realisasi pajak meningkat tajam sebesar 14.462.683.262 dengan persentase 119,62%. Target suatu pajak didapat berdasarkan sumber data realisasi pajak hotel sebelumnya dan perhitungan potensi suatu pajak. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut maka pajak hotel memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan PAD Kota Padang dalam pembangunan daerah.

Tabel 2
Proporsi Pajak Hotel terhadap PAD
Kota Padang Tahun 2007-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Proporsi
2007	5.290.680.105	106.293.854.247	4,98%
2008	7.582.483.951	117.866.279.170	6,43%
2009	6.948.371.260	113.268.654.183	6,13%
2010	6.106.155.228	116.435.656.590	5,24%
2011	7.910.983.109	150.151.686.567	5,27%
2012	14.462.683.262	189.450.840.075	7,63%

Sumber: DPKA kota Padang Tahun 2006-2012

Penerimaan potensi pajak hotel ditahun 2008 diklasifikasikan sebagai pajak berkembang karena rasio pertumbuhan pajak hotel memberikan proporsi yang besar terhadap PAD sebesar 6,43%. Hal ini sangat disayangkan karena pada tahun-tahun berikut kontribusi pajak hotel terhadap PAD menurun. Tahun 2007 pajak hotel memberi proposi terhadap PAD 4,98%, seperti yang telah disebutkan di atas tahun 2008 proporsi pajak hotel terhadap PAD meningkat. Di lihat lagi pada tahun 2009 proporsi pajak hotel terhadap PAD menurun sebesar 6,13%, tahun berikutnya,tahun 2010 kembali menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,24%, tahun 2011 sedikit meningkat sebesar

5,27% dan di tahun 2012 meningkat tajam sebesar 7,63%. Ini membuktikan pajak hotel sebenarnya sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Dari uraian di atas diketahui bahwa PAD berperan penting dalam kelangsungan kehidupan daerah otonom yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah sehingga dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pemerintah pusat yang sewaktu-waktu jumlahnya dapat berubah serta pembangunan daerah yang pada akhirnya meningkatkan dan meratakan kesejahteraan rakyat. Potensi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan potensi PAD dengan pertumbuhan realisasi yang positif dari tahun ke tahun.

Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Hotel, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah

salah satunya yaitu menganalisis dan menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berawal dari keadaan tersebut, maka akan diadakan suatu penelitian untuk mengukur potensi pajak hotel di wilayah Kota Padang dan melihat seberapa besar potensi yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal ini pajak hotel untuk meningkatkan PAD Kota Padang, dengan melakukan pengkajian secara teoritis tentang potensi perpajakan dan administrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel. Untuk itu peneliti mengangkat judul “**Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Padang**”

B. Perumusan Masalah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang diteliti penulis berfokus pada penerimaan pajak yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kota Padang, terutama pada hotel. Agar Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat mengarahkan dan mengendalikan penerimaan Pajak Hotel, Dinas Pajak harus memiliki tingkat epotensi yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?
2. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
2. Mengetahui besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini yaitu :

a. Bagi Penulis

- Untuk mengembangkan dan membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di tempat penulis magang. Terutama tentang penerimaan Pajak Hotel.
- Untuk melatih keterampilan penulis sebagai bekal menghadapi dunia kerja secara nyata.

b. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang khususnya gambaran mengenai potensi pemungutan Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Masyarakat

- Untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak Hotel di Kota Padang.
- Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pengelolaan pajak daerah mulai dari objek pajak, subjek pajak, dan tata cara perhitungan pajak daerah.

